



P U T U S A N

No. 2537 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. AZZAM HARIYOMO WD**, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 7 Situbondo RT. 01 RW. 05 Kelurahan Patokan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo;
2. **AMIRUL MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman 42 a Kelurahan Patokan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo;
3. **ZAENAL COMBO**, bertempat tinggal di Bawean I RT. 10 RW. 33 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
4. **ABD. WAHID**, bertempat tinggal di Kampung Nangkaan RT. 03 RW. 01 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
5. **IMAM BAHRI**, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 01 Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
6. **TITIK KUSTANTINAH**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 1 Dusun Semangkaan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
7. **MOHAMMAD KARIM**, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
8. **SUMARTO**, bertempat tinggal di RT. 02 RW. II Dusun Kilen Selatan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO K. KUSUMO, SH, MH., WELLY KURNIAWAN, SH., DONDIN, MARYASA ADAM, SH., H. BAMBANG SURYADI, SH., H. DADANG WIGIARTO, SH., YUNIATI ISWARI, SH., KENDANG S KUNCAHYAWATI, SH., ALI HASSI, SH., Advokat, berkantor di Jalan PB. Sudirman 76 x Situbondo, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



1. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. GUBERNUR JAWA TIMUR;**
2. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. GUBERNUR JAWA TIMUR cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TIMUR;**
3. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TIMUR cq. KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN BARU, berkedudukan di Bondowoso;**
4. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TIMUR cq. KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN BARU cq. KEPALA PERWAKILAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN BARU, berkedudukan di Tapen Bondowoso;**
5. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO cq. BUPATI SITUBONDO;**
6. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO cq. BUPATI BONDOWOSO,**
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Hak Konstitusional Para Penggugat



Bahwa dalam Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan :
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya sendiri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat korban Banjir Bandang Situbondo;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo, terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban Perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

II. Kedudukan Hukum dan kepentingan Penggugat

Adapun dasar pertimbangan diajakannya ini adalah kedudukan hukum dan kepentingan Para Penggugat sebagai wakil kelompok yang diwakilinya adalah Anggota Kelompok (Class Representative) korban Banjir Bandang Sungai Sampean tanggal 8 Pebruari 2008;

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajakannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakili untuk mengajukan gugatan :

Di bidang Prosedur beracara :

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan umum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtingen*), artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean yang hak-haknya telah dilanggar, tidak mendapatkan pelayanan peringatan dini (*Warning System Service*), tidak mendapatkan kompensasi dan/atau pelayanan publik yang layak sebagai warga Negara dan masyarakat bagi kelangsungan hidup selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean di Kabupaten Situbondo yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2008;
4. Bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air bahkan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002
5. Bahwa gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*class action*) telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan diantaranya putusan No. 1440 K/Pdt/2006 dalam perkara masyarakat konsumen tabrakan K.A Empu Jaya dengan K.A Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat Brebes pada tanggal 25 Desember 2001 yang amar putusannya berbunyi antara lain :
 - Menyatakan bahwa Para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat konsumen kereta api yang menjadi korban tabrakan;
6. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) mempunyai manfaat bagi sebagai berikut : (1) proses perkara bersifat ekonomis (*judicial economy*) (2) kepada keadilan (*access to justice*), (3) perubahan sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*) yang mana ketiga manfaat ini sesuai pelaku pelanggaran peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
7. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maka perwakilan kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class number*) yang dalam hal ini Para Penggugat bertindak selaku Wakil Kelompok yang mewakilinya dirinya sendiri dan sekaligus mewakili setidaknya 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga (KK) dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok (*Class Number*) yang diantaranya 15 (lima belas) orang meninggal dunia, para pengungsi, korban rumahnya hanyut, korban rumah rusak berat dan korban rumahnya rusak ringan adalah memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum sebagai masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean tanggal 8 Pebruari 2008 yang dirugikan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, dan Para Penggugat tidak mewakili Badan Hukum melainkan mereka mewakili perseorangan/Kepala Keluarga sebagai anggota kelompok yang berdomisili di 3 (tiga) wilayah Kecamatan :

- Kecamatan Panji : Desa Seliwung, Kelurahan Mimbaan, Kelurahan Ardirejo;
- Kecamatan Situbondo: Kelurahan Dawuhan, Kelurahan Patokan, Desa Kotakan, Desa Kalibagor;
- Kecamatan Panarukan : Desa Sumber Kolak, Desa Paowan, Desa Wrigin Anom, Desa kilensari, Desa Peleyan;

Bahwa berdasarkan data berjalan Satlak PBP Kabupaten Situbondo, maka jumlah Kepala Keluarga (KK) anggota kelompok (*Class Members*) dari ketiga wilayah tersebut di atas, diuraikan secara terperinci seperti tabel dibawah ini :

a. Daftar Jumlah Anggota Kelompok (*Class Members*)

KECAMATAN (DESA.KELURAHAN)	JML RT	JML RW	JML KORBAN			
			KK		JIWA	
			L	P	L	P
KEC. SITUBONDO	82	31	3327	788	6113	6985
			4115		13098	
a. Kel PATOKAN	52	16	2221	531	4221	4892
b. Kel DAWUHAN	11	5	445	117	801	990
c. Ds. KOTAKAN	16	8	657	140	1087	1097
d. Ds. KALIBAGOR	3	2	4	0	4	6
KEC. PANJI	23	16	782	133	1444	1413
			915		2857	
a. DS. SELIWUNG	1	1	34	4	57	38
b. Kel. ARDIREJO	9	3	395	72	794	810
c. Kel. MIMBAAN	13	12	353	57	593	565
KEC. PANARUKAN	104	32	5643	1172	9818	10468
			6815		20286	
a. Ds. KILENSARI	9	2	273	70	509	530

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ds. PAWOAN	31	8	1514	294	2493	2531
c. Ds. SUMBERKOLAK	23	7	1809	487	3140	3465
d. Ds. WRINGIN ANOM	36	12	1781	273	3246	3486
e. Ds PELEYAN	5	3	266	48	430	456

b. Daftar Kualifikasi Kerusakan Rumah

KECAMATAN (DESA/KELURAHAN)	JML RUMAH RUSAK							
	PERMANEN				TDK PERMANEN			
	H	B	R	JML	H	B	R	JML
KEC. PANARUKAN	74	656	4093	4823	92	313	1545	1950
a. Ds. KILENSARI	0	0	218	218	4	6	118	128
b. Ds. PAWOAN	5	48	1432	1485	17	27	279	323
c. Ds. SUMBERKOLAK	64	568	1036	1668	68	240	320	628
e. Ds. WRINGIN ANOM	5	40	1273	1318	3	40	648	691
KEC. SITUBONDO	61	463	2590	3114	51	240	694	985
a. Kel. PATOKAN	29	321	1843	2193	12	168	445	625
b. Kel. DAWUHAN	19	53	384	456	3	23	65	91
c. Ds. KOTAKAN	13	89	363	465	36	45	184	265
d. Ds. KALIBAGOR	0	0	0	0	0	4	0	4
KEC. PANJI	32	151	462	645	27	49	122	198
a. Ds. SELIWUNG	10	8	0	18	8	12	0	20
b. Kel. ARDIREJO	22	95	248	365	19	31	64	114
c. Kel. MIMBAAN	0	48	214	262	0	6	58	64

Ket : Bangunan permanen dan non permanen H= Hanyut, B=Berat, R= Ringan

c. Daftar Kondisi Status Korban

KECAMATAN (DESA/KELURAHAN)	JML RT	JML RW	JML KORBAN MENURUT STATUS			
			KETERANGAN			
			MENINGGAL	MENGUNGSI	TDK MENGUNGSI	LAIN- LAIN
KEC. SITUBONDO	82	31	4	999	11451	0
			12454			
a. Kel PATOKAN	52	16	2	633	8291	0
b. Kel. DAWUHAN	11	5	1	41	500	0
c. Ds. KOTAKAN	16	8	1	323	2658	0
d. Ds. KALIBAGOR	3	2	0	2	2	0

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



KEC. PANJI	23	16	1	95	0	15
				111		
a. Ds. SELIWUNG	1	1	0	95	0	3
b. Kel. SELIWUNG	9	3	0	0	0	12
c. Kel. MIMBAAN	13	12	1	0	0	0
KEC. PANARUKAN	104	32	5	4941	15340	0
				20286		
a. Ds. KILENSARI	9	2	0	0	1039	0
b. Ds. PAWOAN	31	8	2	29	4993	0
c. Ds. SUMBERKOLAK	23	7	3	3491	3111	0
d. Ds. WRINGIN ANOM	36	12	0	818	5914	0
e. Ds. PELEYAN	5	3	0	603	283	0

8. Bahwa disamping adanya Para Pengungsi dan korban yang meninggal dunia maka dapat dikualifikasikan kerugian kerusakan bangunan pada Anggota Kelompok dapat diuraikan menjadi 6 jenis sub kelompok yaitu :
1. Kualifikasi Hanyut Permanen adalah kondisi bangunan permanen yang sebagian besar atau seluruhnya roboh/hilang/rata tanah;
 2. Kualifikasi Non Permanen adalah kondisi bangunan non permanen yang sebagian besar atau seluruhnya roboh/hilang/rata tanah;
 3. Kualifikasi Rusak Berat Permanen adalah kondisi bangunan permanen yang sebagian kecil roboh;
 4. Kualifikasi Rusak Berat Non Permanen adalah kondisi bangunan non permanen yang sebagian kecil roboh;
 5. Kualifikasi Rusak Ringan Permanen adalah kondisi bangunan permanen yang sebagian atau seluruhnya terendam air dan lumpur;
 6. Kualifikasi Rusak Ringan Non Permanen adalah kondisi bangunan non permanen yang sebagian atau seluruhnya terendam air dan lumpur;
9. Bahwa keberadaan para wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelompok dalam memperjuangkan hak-haknya dalam praktek peradilan di Indonesia telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 50/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst yaitu keterwakilan 9 orang konsumen elpiji atas 200.000 konsumen elpiji Sejabotek;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 493/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst, yaitu keterwakilan 8 masyarakat miskin kota mewakili komunitas masyarakat miskin kota dari unsur pengemudi becak, pengamen dan penghuni pemukiman miskin;
10. Bahwa keberadaan para wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelompok dalam memperjuangkan hak-haknya akan diumumkan secara luas (notifikasi) lewat media massa dan media-media lain, sehingga keberadaan wakil kelompok dalam proses gugatan perwakilan kelompok ini dapat diikuti masyarakat dan anggota kelompok lain yang punya kepentingan yang sama dan oleh karena terdapat jumlah korban yang sangat banyak, terdapat fakta yang sama, dalil serta tuntutan yang berbeda, maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Para Penggugat, selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*). Adapun masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean pada tanggal 8 Februari 2008, dibagi menjadi beberapa sub kelompok :
- a) Penggugat I merupakan perwakilan kelompok untuk sub anggota kelompok korban Banjir Bandang dengan kategori yang meninggal dunia, rumah permanen yang hanyut yang berdomisili di Kecamatan Situbondo, Panji Panarukan dan sekitarnya;
 - b) Penggugat II dan Penggugat VI merupakan perwakilan kelompok untuk sub anggota kelompok korban Banjir Bandang dengan kategori rumah permanen yang rusak berat, yang berdomisili di Kecamatan Situbondo, Panji, Panarukan dan sekitarnya;
 - c) Penggugat III dan Penggugat VIII merupakan perwakilan kelompok untuk sub anggota kelompok korban Banjir Bandang dengan kategori rumah permanen yang rusak ringan yang berdomisili di Kecamatan Situbondo, Panji, Panarukan dan sekitarnya;

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Penggugat IV merupakan perwakilan kelompok untuk sub anggota kelompok korban Banjir Bandang dengan kategori rumah non permanen yang rusak berat yang berdomisili di Kecamatan Situbondo, Panji, Panarukan dan sekitarnya;
- e) Penggugat V merupakan perwakilan kelompok untuk sub anggota kelompok korban Banjir Bandang dengan kategori rumah non permanen yang hanyut, pengungsi yang berdomisili di Kecamatan Situbondo, Panji, Panarukan dan sekitarnya;
- f) Penggugat VII merupakan perwakilan kelompok untuk sub anggota kelompok Banjir Bandang dengan kategori rumah non permanen yang rusak ringan yang berdomisili di Kecamatan Situbondo, Panji, Panarukan dan sekitarnya;

III. Uraian Fakta-Fakta Hukum Dan Fakta Perbuatan Melawan Hukum

- 11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2008 malam hari telah terjadi Banjir Bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Situbondo dan sebagian Bondowoso Utara yang disebabkan meluapnya air Sungai Sampean yang sangat deras bersumber dari dibukanya pintu air Bendungan Sampean Baru di Tapen Bondowoso yang tidak prosedural dan melanggar pedoman pembukaan pintu air yang dilakukan oleh petugas Bendung Sampean Baru;
- 12. Bahwa meluapnya Sungai Sampean yang dipicu karena ada kesalahan prosedur dibukanya pintu air bendung yang dilakukan oleh petugas Bendung Sampean Baru di Tapen Bondowoso yang menurut aturan adalah dibawah pertanggungjawaban hukum Tergugat III merupakan kelalaian dan keputusan tidak manusiawi yang tidak mempertimbangkan dampak buruknya atau daya rusak air bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan Sungai Sampean;
- 13. Bahwa secara Nasional di media cetak maupun elektronik BMG telah mengumumkan intensitas cuaca dan curah hujan periodik, namun Tergugat II selaku instansi vertikal Pengairan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang bertanggungjawab terhadap seluruh kebijakan Bendung/Bendungan di wilayah Jawa Timur termasuk Bendung Sampean Baru, telah tidak melakukan kewajiban hukum secara optimal untuk melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinya termasuk SOP (*Standar Operasional Prosedur*) baik untuk pemanfaatan Air Irigasi maupun terhadap pengendalian Banjir (daya rusak air) yang berimplikasi melindungi hak-hak warga masyarakat yang bertempat di dekat daerah



aliran Sungai, ataupun upaya lain pengelolaan bendung/sarana/prasaran dan penanganan/tindakan-tindakan preventif, teknis yang cepat dan tanggap pra musim penghujan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya banjir Bandang;

14. Bahwa Banjir Bandang Sungai Sampean telah terjadi sebelum Tahun 2002 dengan daya rusak air yang besar dan menerjang kota Situbondo, selayaknya apabila pengalaman bencana tersebut telah terjadi kerjasama antara Instansi Pengairan di Bendung Sampean Baru, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo-Bondowoso namun Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI selaku Pemerintah Propinsi dan Kepala Pemerintahan Kabupaten yang paling bertanggungjawab terhadap kebijakan publik nyata-nyata tidak memberikan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) semacam system informasi penyelamatan pra Banjir, misalkan informasi adanya kemungkinan dengan siaran keliling sebelum terjadinya Banjir, atau informasi curah hujan di Kabupaten Bondowoso yang berpengaruh terhadap elevasi air bendung, mengingat dampak negative pembukaan pintu air yang tidak efektif dan mengalir ke wilayah Kabupaten Situbondo akan terasa dalam waktu 60 menit sampai dengan 90 menit kemudian, sehingga adanya jeda waktu tersebut apabila dimanfaatkan dalam rangka tindakan darurat antisipatif penyelamatan akan dapat meminimalisir tingkat kerusakan harta benda dan korban jiwa manusia namun pada Banjir Bandang 2008 kali ini upaya tersebut sungguh tidak dilakukan sehingga dampaknya lebih parah dari pada Banjir Bandang 2002;

15. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, Para Tergugat telah bertindak lalai. Para Tergugat tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangannya selaku Pemerintah dan mengerahkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Finansial yang dimiliki untuk mencegah, meminimalisir dan menyelamatkan para penduduk yang dimungkinkan terkena luapan banding Bandang Sungai Sampean;

16. Bahwa tidak adanya peringatan banding Bandang Sungai Sampean ini dan lambatnya penanganan penanggulangan antisipatif Pra bencana selaku Sarkolak PBP dan Satlak PBP oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup sepanjang daerah aliran Sungai Sampean. Sehingga dampak dan



kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak kerugian yang luar biasa bagi masyarakat Bondowoso Utara dan Situbondo yang mayoritas masyarakat miskin karena telah memporak-porandakan akar budaya masyarakat, rumah, sekolah, fasilitas umum serta kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya bahkan ironisnya telah mengakibatkan korban jiwa;

17. Bahwa Banjir Bandang ini telah mengakibatkan kesengsaraan yang besar terutama bagi hak-hak kehidupan masyarakat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara mengakibatkan hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, lenyapnya rasa aman (dihinggapi rasa takut dan cemas), tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial lingkungannya, munculnya konflik horizontal, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian merupakan hal yang telah diketahui secara luas dan telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahkan telah menjadi pusat perhatian Nasional;
18. Sementara itu, terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat VI yang turut andil atas terjadinya sebab-sebab Banjir adalah terdapat 3 lereng pegunungan dan puluhan mata air dan anak Sungai yang mengalir yang menjadi kontribusi utama terhadap besar kecilnya debit air dan elevasi air yang mengalir di Sungai Sampean yang menuju wilayah Kabupaten Situbondo oleh karenanya wajar apabila turut bertanggung jawab terhadap kebijakan pembangunan otonomi daerah terhadap tata hutan yang lestari dan berfungsi sebagai penyerapan air di musim penghujan mengingat Kabupaten Bondowoso adalah penyuplai utama distribusi air Sungai Sampean maka wajar bila dibebani kewajiban hukum yang timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak masyarakat korban Banjir yang juga meliputi Hak Asasi Manusia khususnya terhadap kelestarian lingkungan hidup, terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat inilah yang dilakukan Para Tergugat harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (*prinsip non recurrence*);
19. Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, Para Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan preventif yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak Banjir Bandang



tersebut pada hari-hari awal musim penghujan. Hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban Hukumnya dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

20. Bahwa Satkorlak PBP dan Satlak PBP yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten belum berfungsi optimal secara umum baik pasca bencana maupun secara khusus utamanya Pra bencana dengan kerjasama di bidang sistem penanganan dini terhadap Banjir di Sungai Sampean;
21. Bahwa terjadinya 2 (dua) kali Banjir Bandang di Kabupaten Situbondo dan Bondowoso Utara dalam kurun 6 (enam) tahun adalah indikator buruknya kinerja Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Sistem Pengendalian Banjir;
22. Bahwa telah jelas, Tergugat I sebagai penanggung jawab Kepala Pemerintahan Kabupaten Situbondo terhadap penanggulangan bencana telah lalai melaksanakan kewajiban Hukumnya sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2007;
23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V tidak secara serius menangani para korban yang rumahnya hanyut/rusak berat, sehingga banyak korban terasing di pengungsian dan banyak korban lainnya termasuk perempuan dan anak-anak menjadi terlantar karena ketiadaan tempat penampungan yang layak dan ketiadaan perlakuan kebutuhan dasar sementara itu untuk merelokasi para korban masih terjadi Pro dan Kontra;
24. Bahwa fakta nyata menunjukkan korban di pengungsian mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat ketiadaan perhatian yang serius. Para korban yang juga sebagian terdiri dari perempuan, anak-anak dan orang-orang yang berusia lanjut harus tinggal di tempat-tempat pengungsian Masjid dan Mushola yang tidak layak. Begitu pula halnya dengan jaminan kehidupan sehari-hari para korban ini yang jauh dari standar kehidupan yang layak yang juga layak mendapatkan ganti rugi;
25. Bahwa fakta menunjukkan berbagai sarana vital yang menjadi alasan hidup orang banyak seperti jembatan yang ambrol sehingga sarana transportasi menjadi putus dan terganggu, rusaknya pipa air bersih untuk mandi dan minum, dan fasilitas pendidikan telah rusak telah mengganggu kegiatan belajar mengajar dan fasilitas umum lainnya tidak berfungsi akibat Banjir;



26. Bahwa fakta menunjukkan telah terjadi teror dan keresahan yang amat berbahaya di kalangan masyarakat yang disebabkan kekhawatiran akan adanya Banjir Bandang susulan. Keresahan ini terbukti menimbulkan benih-benih konflik di tengah masyarakat, bahwa dikhawatirkan berbentuk konflik horizontal;

27. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan melawan hukum dan kelalaian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah nyata dan mengakibatkan semakin parahnya dampak yang terjadi akibat dari Banjir Bandang bagi para korban dan prospek Banjir di masa yang akan datang apabila tidak segera dicarikan solusinya;

IV. Sifat Melawan Hukum

A. Sifat Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum

28. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

1336 KUHPerdara :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

B. Hak-Hak Asasi Manusia Korban Banjir yang telah dilanggar

29. Bahwa masyarakat, baik yang menjadi korban langsung dari Banjir Bandang Situbondo maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung terkena dampak Banjir tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia ini juga telah menjadi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam :

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”;

Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 :

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”;

30. Bahwa selain itu hak para korban dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mempertegas eksistensi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia, antara lain :

Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
3. Setiap orang berhak hidup lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 11 Undang-Undang HAM :

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”;

Pasal 12 Undang-Undang HAM :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”;

Pasal 27 Undang-Undang HAM :

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”;

Pasal 29 Undang-Undang HAM :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”;

Pasal 30 Undang-Undang HAM :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”;

Pasal 35 Undang-Undang HAM :

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”;

Pasal 36 Undang-Undang HAM :

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";

Pasal 37 Undang-Undang HAM :

- "1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali ditentukan lain";

Pasal 40 Undang-Undang HAM :

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal seta berkehidupan yang layak";

Pasal 41 Undang-Undang HAM :

- "1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serat perkembangan pribadinya secara utuh;
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus";

Pasal 52 Undang-Undang HAM :

- "1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara";
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan";

Pasal 59 Undang-Undang HAM :

"Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak";

Pasal 60 Undang-Undang HAM :

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”;

Pasal 61 Undang-Undang HAM :

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”;

Pasal 62 Undang-Undang HAM :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”;

C. Kewajiban dan Tanggungjawab Hukum Para Tergugat

31. Sementara itu, Para Tergugat sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat dari undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi;

a. Kewajiban Konstitusi Para Tergugat :

Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;

Pasal 281 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”;

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”;

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada :

Para Tergugat, yakni :

Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah”;

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”;

Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”;

Pasal 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain”;

- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai Negara peserta Kovenan, Negara Indonesia yang dijalankan oleh Para Tergugat juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan hak-hak asasi Manusia dalam Kovenan tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konven EKOSOB) :

“Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”;

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini;



Pasal 7 Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak kepada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin : [...] (b) kondisi kerja yang aman dan sehat”;

Pasal 9 Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak dalam kovenan ini mengakui setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial”;

Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus [...]”;

Pasal 12 ayat (1) Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak dalam kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”;

Pasal 13 ayat (1) Kovenan EKOSOB :

“Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan [...]”;

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan di atas termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdara;

32. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI selaku penanggung jawab tertinggi Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten juga telah nyata-nyata lalai melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk menjamin keselamatan warga Negara/masyarakatnya dan tidak bertindak sebagaimana layaknya suatu pemerintahan yang bertanggung jawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”;

33. Bahwa Tergugat I adalah Gubernur Propinsi Jawa Timur dan Tergugat II Kepala Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Propinsi di Jawa Timur terhadap pengelolaan Sumber Daya Air yang wajib dilakukan, sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lainnya yakni pengendalian lingkungan hidup yang berdampak Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat 3 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

34. Bahwa Tergugat V adalah Bupati Situbondo yang sekaligus adalah Satlak PBP sebagai penguasa daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus tatanan pemerintahan kabupaten dalam bentuk pelayanan dasar yang salah satunya adalah meliputi kesehatan, prasarana dan sarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (4) jo. ayat (4) huruf b dan c Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

35. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat nyata dan sungguh telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban Hukumnya selaku Organ Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sehingga layak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul;

D. Kewajiban Hukum dan Tanggungjawab Tergugat

36. Bahwa Tergugat VI juga memiliki kewajiban terkait dengan terjadinya Banjir Bandang Sungai Sampean dan tidak dapat melepaskan dari tanggung jawabnya tersebut;

37. Bahwa pentingnya peresapan air, pendangkalan bendungan dan Sungai juga secara Regional maupun lokal oleh pemerintah Kabupaten oleh Tergugat I dan Tergugat VI menjadi tanggung jawab kolektif; Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”. Sehingga Para Tergugat ini pun juga memiliki kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi para korban yang terkena langsung dampak Banjir Bandang;

38. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup di atas, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan VI juga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, karena Banjir telah mengakibatkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, dimana kelestarian lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga merupakan Hak Asasi Manusia;

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa sesuai dengan doktrin *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang dianut Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat, penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *Strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya";

40. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggung jawab atas kerusakan yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan lingkungan hidup akibat Banjir Bandang di Sungai Sampean maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur kesalahannya, sehingga, para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa perlu Penggugat membuktikan unsur kesalahan;

41. Bahwa dengan demikian, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana bagian integral Pengairan Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab terjadinya Banjir Bandang yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Para Tergugat juga turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak masyarakat yang telah dirugikan;

V. Kerugian yang ditimbulkan

42. Bahwa kesamaan kerugian yang dialami wakil kelompok maupun anggota kelompok yang ditimbulkan akibat Banjir Bandang dan penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas :

- Hak untuk hidup berupa hilangnya nyawa manusia akibat Banjir Bandang tanggal 8 Februari 2008;
- Hak atas kehidupan yang layak berupa menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang menjadi korban langsung Banjir Bandang dan korban tidak langsung yakni masyarakat luas yang terkena imbas Banjir Bandang;
- Hak atas bebas dari rasa takut yang dialami korban dan potensi korban serta masyarakat di Situbondo yang tinggal di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS) Sampean;



- Hak atas perumahan yang dialami para korban yang harus kehilangan tempat tinggalnya akibat Banjir;
- Hak atas pekerjaan berupa hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan akibat Banjir;
- Hak atas pendidikan berupa hilangnya kesempatan menjalani pendidikan akibat Banjir Bandang;
- Hak anak berupa terenggutnya hak-hak anak untuk memperoleh perawatan yang baik dari orangtuanya, untuk bermain dan berkreasi dan mengikuti pendidikan akibat Banjir Bandang;
- Hak-hak perempuan berupa hilangnya perlindungan kepada perempuan, khususnya anak-anak perempuan dan ibu-ibu akibat Banjir Bandang;
- Hak milik berupa hilangnya harta benda milik korban akibat Banjir Bandang;

Rincian kerugian Material Para Penggugat Wakil Kelompok sebagai berikut :

No.	Nama	Kecamatan	Kerugian Harta Benda Bergerak (Rp.)	Kerugian Harta Benda Tetap (Rp.)	Jumlah Kerugian	Kondisi dan Luas Bangunan
1	H. Azzam Hariyomo	Situbondo	25.000.000	150.000.000	150.000.000	H (P) / 125 m ²
2	Amrul Mustafa	Situbondo	15.000.000	35.000.000	50.000.000	B (P) / 70 m ²
3	Zaenal Combo	Panji	5.000.000	15.000.000	20.000.000	R (P) / 100 m ²
4	Abd. Wahid	Panarukan	10.000.000	25.000.000	35.000.000	B (N.P) / 100 m ²
5	Imam Bahri	Panji	10.000.000	35.000.000	45.000.000	H (N.P) / 70 m ²
6	Titik Kustantinah	Panarukan	25.000.000	25.000.000	50.000.000	B (P) / 50 m ²
7	Muhammad Karim	Panarukan	5.000.000	10.000.000	15.000.000	R (P) / 100 m ²
8	Sumarto	Panarukan	5.000.000	15.000.000	20.000.000	R (P) / 100 m ²

Ket :

Kondisi : H = Hanyut, B = Berat, R= Ringan

Bangunan : P= (Permanen), N.P = (Non Permanen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estimasi Ganti Kerugian bangunan berdasarkan harga saat ini adalah :

Untuk Hanyut Permanen Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / m²;

Untuk Hanyut Non Permanen Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / m²;

Untuk Rusak berat Permanen Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / m²;

Untuk Rusak Berat Non Permanen Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / m²;

Untuk Rusak Ringan Permanen Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / m²;

Untuk Rusak Ringan Non Permanen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / m²;

Bahwa terhadap kerusakan harta benda bergerak yang dialami korban tidak sama/bervariatif tingkat kerugiannya yang nantinya akan dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi komisi ganti rugi;

Bahwa khusus untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung rentang kepada seluruh Anggota Kelompok (*Class Members*) masyarakat korban Banjir Bandang Situbondo yang diwakili dalam gugatan ini oleh Para Penggugat dengan perincian yang besarnya akan ditentukan kemudian melalui komisi ganti rugi berikut sistem pembayarannya berdasarkan kondisi kerusakan dan luas bangunan dengan estimasi harga per meter sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa untuk anggota kelas yang keluarganya meninggal dunia, para ahli warisnya berhak mendapatkan santunan duka, adapun santunan yang layak dapat dinominalkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang;

Bagi korban dalam pengungsian diberikan tunjangan hidup Rp. 500.000 setiap bulannya/KK selama 6 bulan;

Selain ganti kerugian material Para Penggugat juga menderita kerugian batin immateriil atas Banjir Bandang Sungai Sampean yang tidak ternilai, akan tetapi apabila di nominalkan maka masing-masing Penggugat layak diberi uang sejumlah @Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang juga diberlakukan kepada seluruh Anggota Kelompok (*Class Members*) setiap Kepala Keluarga (KK) sebagai ganti kerugian Immaterial;

43. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (*notoine feiten*) karena telah menjadi pusat perhatian nasional dan hingga kini kerugian terus membesar seiring dengan meluasnya dan belum tertanganinya dampak Banjir Bandang Situbondo;

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi korban tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan Para Tergugat. Akibat Banjir Bandang Sungai Sampean yang dipicu kinerja buruk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atas penanganan Pra Bencana yang buruk dan terlambat oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI telah membuat hak-hak asasi korban banding Bandang tidak terlindungi dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan selayaknya;

VI. Permohonan Provisi

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini di daftarkan curah hujan masih tinggi sementara banyak sarana prasarana tangkis masih jebol yang dimungkinkan tingkat kerawanan Banjir Bandang susulan masih terus terjadi dan hak-hak korban serta kerusakan lingkungan hidup masih belum dipulihkan, maka dengan kami ajukan Permohonan Provisi. Bahwa wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air yang diantaranya upaya memantau, dan pengendalian daya rusak air;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 85

1. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air;
2. Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air;

Bahwa permohonan provisional ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat V dan atau Tergugat VI mengeluarkan kebijakan dana operasional, agar kinerja Tergugat IV dalam rangka menghindari dari Banjir susulan untuk mengerahkan segala sumber daya manusia secara penuh mewaspada dan mempertimbangkan dampak buruk atas segala keputusan pembukaan



pintu air yang berdampak Banjir Bandang bagi Kabupaten Sitobondo dan sebagian Bondowoso dengan melibatkan Petugas Satlak, Dinas Pengairan Kabupaten dengan dibantu Tim bantuan Komunikasi (Bankom) dari organisasi R A P I (Radio Antar Penduduk Indonesia) yang diakui masyarakat eksistensinya;

- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan kebijakan agar Para Tergugat memberikan kompensasi biaya hidup bagi korban yang mengungsi sehingga korban dapat hidup layak senilai dengan keadaan semula sebelum datangnya Banjir Bandang dan tanggungan penuh selama para korban belum terpenuhi hak-haknya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan/KK selama 6 bulan;

VII. Komisi Pemberian ganti rugi

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Actions*), maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (*Class Members*) akan dilakukan melalui komisi pembayaran ganti rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang wakil dari Para Penggugat dalam perkara ini dan dua orang dari Para Tergugat, yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Setelah adanya putusan hakim yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan komisi pembayaran ganti rugi (selanjutnya disingkat komisi), maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja, komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (*Class Members*) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya, komisi untuk selanjutnya akan melakukan verifikasi untuk menguji dari pada kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 60 hari kerja, apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi akan menjumlahkan seluruh Anggota Kelompok (*Class Members*) yang mempunyai kelompok kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diajukan komisi, dan selanjutnya ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh Anggota Kelompok (*Class Members*) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;



2. Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya, maka komisi wajib membuat laporan pertanggungjawaban;

3. Untuk melakukan pengawasan terhadap komisi, maka diperintahkan kepada komisi untuk meminta kepada pihak ketiga/lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja komisi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas 10 % (sepuluh persen) APBD Jawa Timur, APBD Kabupaten Bondowoso dan APBD Kabupaten Situbondo dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk rakyat korban Banjir Bandang Sungai Sampean/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat korban Banjir Bandang di Kabupaten Situbondo tanggal 8 Februari 2008;
3. Mengabulkan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean di Situbondo yang diwakili Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa tidak dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendali Banjir dan/atau kesalahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pembukaan pintu air Bendung Sampean baru oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa tidak adanya Optimalisasi Sistem peringatan dini yang terpadu (*Early Warning System*) dan atau terlambatnya upaya tanggap darurat dan/atau tidak Optimalnya penanganan paska bencana Banjir Bandang Sungai Sampean oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil atas kerugian harta benda barang bergerak dan tidak bergerak secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut :
 - Penggugat I (H. Azzam Hariyono WD) Rp. 25.000.000,- + (125 x Rp. 1.000.000,-) = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Penggugat II (Amirul Mustafa) sejumlah Rp. 15.000.000,- + (70 x Rp. 500.000,-) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III (Zaenal Combo) Rp. 5.000.000,- + (100 x Rp. 150.000) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penggugat IV (Abd. Wahid) Rp. 10.000.000 + (100 x Rp. 250.000) = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Penggugat V (Imam Bahri) Rp. 10.000.000,- + (70 x Rp. 500.000,-) Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Penggugat VI (Titik Kustantinah) Rp. 5.000.000,- + (100 x Rp. 100.000,-) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Penggugat VII (Muhammad Karim) Rp. 5.000.000,- + (100 x Rp. 100.000,-) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penggugat VIII (Sumarto) sejumlah Rp. 5.000.000,- + (100 x Rp. 150.000) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat V dan/atau Tergugat VI untuk membayar ganti rugi materiil sebagai kompensasi harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak terhadap kerugian bangunan permanen maupun non permanen yang hanyut, rusak berat dan rusak ringan, yang dikonversikan harga per meter persegi sesuai harga yang berlaku saat ini secara tanggung renteng kepada Anggota Kelompok (*Class Members*) setiap Kelapa Keluarga masyarakat korban Banjir Bandang Situbondo yang diwakili oleh Para Penggugat yang rincian dan besarnya akan diverifikasi kemudian;
8. Menghukum Para Tergugat memberikan kompensasi kepada para pengungsi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap Kepala Keluarga (KK) terhitung sejak Banjir Bandang terjadi selama 6 bulan;
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat V dan/atau Tergugat VI untuk membayar ganti rugi Immaterial secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean yang diwakili Para Penggugat yang besarnya masing-masing korban setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap KK;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan santunan uang duka masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban meninggal dunia yang diterimakan kepada ahli warisnya;
11. Memerintahkan pembentukan komisi pembayaran ganti rugi yang keanggotaannya terdiri dari 3 (tiga) orang wakil dari Para Penggugat dalam perkara ini dan 2 (dua) orang wakil Para Tergugat, yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut :

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah adanya putusan hakim yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan komisi pembayaran ganti rugi (selanjutnya disingkat komisi), maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja, komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (*Class Members*) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya, komisi untuk selanjutnya akan melakukan verifikasi untuk menguji dari pada kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambar 60 hari kerja, apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi akan menjumlahkan seluruh anggota kelompok (*Class Members*) yang mempunyai kelompok kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diajukan komisi, dan selanjutnya ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok (*Class Members*) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;
 - Komisi bertanggung jawab kepada majelis hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya, maka komisi wajib membuat laporan pertanggungjawaban;
 - Untuk melakukan pengawasan terhadap komisi, maka diperintahkan kepada komisi untuk meminta kepada pihak ketiga/lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja komisi;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membuat Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) terpadu dan membenahi sarana prasarana umum yang rusak akibat Banjir Bandang di perkotaan maupun disepanjang daerah aliran Sungai Sampean;
13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membuat dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendali Banjir/pengendali daya rusak air di bendung Sampean Baru dan melakukan pengerukan dasar waduk setiap pra musim penghujan;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dahulu, meskipun ada bantahan, kasasi, banding ataupun perlawanan;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Meletakkan sita jaminan 10 % (sepuluh persen) APBD Propinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Bondowoso dan APBD Kabupaten Situbondo dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk rakyat korban Banjir Bandang Sungai Sampean;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. adalah perbuatan Melawan hukum terkait Banjir Bandang Sungai Sampean pada tanggal 8 Februari 2008 akibat tidak mendapat pelayanan Peringatan Dini (*Warning System Service*) dan tidak mendapatkan kompensasi dan/atau pelayanan publik yang layak sebagai warga negara dan masyarakat bagi kelangsungan hidupnya, sehingga merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 Rowmawi I yang merasa memiliki hak konstitusional untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana didalilkan Para Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan, karena ketentuan tersebut tidak serta merta memberika hak gugata bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan melalui mekanismen gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

Bahwa, gugatan melalui mekanisme gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam hukum positif dan atau sistem Peradilan Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan Perwakilan Kelompok;

3. Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan Perwakilan kelompok, gugatan *Class Action* dapat diajukan oleh satu orang atau lebih mewakili dirinya sendiri dan sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan adanya kesamaan atau peristiwa dan dasar hukum antar wakil kelompok

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



dan anggota kelompok khususnya menyangkut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

menegaskan bahwa “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan ke perikehidupan masyarakat”. Sedangkan “yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”;

Bahwa, pengertian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau lingkungan hidup, maka gugata Para Penggugat dalam bidang lingkungan hidup yang mendasarkan terjadinya Banjir Bandang yang berakibat kerusakan lingkungan yang merupakan *force majeure* yaitu kejadian alam tidak dapat dikategorikan dan atau tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan demikian secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hak dan atau tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa, terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 Rowmari II angka 4 yang mendasarkan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah juga berdasar, sehingga secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak karena mekanisme penyelesaian sengketa sumber daya air sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan pada tahap pertama harus dilakukan upaya berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan :

- (1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;

Bahwa, oleh karena Para Penggugat tidak melakukan penyelesaian sengketa *a quo* melalui tahap pertama berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Para Penggugat terbukti juga tidak memiliki hak dan tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa, mengenai dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 angka 8 yang menyatakan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili kelompok adalah tidak benar, karena tidak semua putusan hakim dapat diangkat dan dikualifikasikan menjadi yurisprudensi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti secara konstan, dengan demikian terhadap dalil-dalil beberapa putusan yang dijadikan dasar Para Penggugat perlu dicermati dan diteliti materi dan isi putusan tentang keabsahan dan tidaknya perkara dimaksud, sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;



6. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok *Class Action* sebagaimana diautr dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, karena dalam surat gugatan Para Penggugat tidak menunjukkan adanya kriteia dan atau cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan Para Penggugat yang nota bene wakil kelompok yang dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa Para Penggugat memenuhi syarat sebagai wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya;
7. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*abcuur libel*), karena :
 - a. Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena perumusan perbuatan Para Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian;
 - b. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalaam surat gugatannya telah mencampur adukan antara dalil-dalil mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dalil-dalil mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan Banjir Bandang, karena kedua bidang tersebut didasarkan pada ketentuan yang berbeda;
 - c. Dalam uraian fakta-fakata hukum dan fakta perbuatan melawan hukum maupun sifat melawan hukum yang merupakan bagian *fundamentum petendi a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa obyek gugatan oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. adalah Perbuatan Melawan Hukum terkait Banjir Bandang Sungai Sampean pada tanggal 8 Februari 2008 akibat tidak melakukan kewajiban hukum secara optimal untuk melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinya termasuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Bendung Sampean Baru baik untuk pemanfaatan air irigasi maupun terhadap pengendalian Banjir (daya rusak air) sehingga merugikan Para



Penggugat, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat II telah atau sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur dan melaksanakan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar dan selayaknya untuk digugurkan karena pengoperasian pinta air Bendung Sampean Baru di Tapen Bondowoso bukan untuk pengendali Banjir tapi murni pemanfaatan irigasi, dan Banjir Bandang yang tersaji tersebut merupakan kejadian alam (*force majeure*) karena karakteristik DAS Sampean yang sangat memungkinkan terjadinya Banjir Bandang, hal tersebut karena anak Sungai pendek dan curam serta DAS Sungai Sampean berbentuk Bulu Ayam dan Corong serta curah hujan relative tinggi pada saat itu dengan durasi yang cukup lama kurang lebih 8 (delapan) jam dari jam 15.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB dibandingkan dengan kondisi normal, dan kecepatan aliran menuju ke laut relative tinggi karena kemiringan Sungai (medan) relative curam, sehingga menyebabkan kapasitas Sungai tidak mampu menampung yang menyebabkan kerusakan atau jebolnya tanggul;
3. Berkaitan dengan angka 2 tersebut di atas, bahwa kedudukan/status daerah irigasi Bendung Sampean Baru yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi dengan luas 8.145 ha (DI Besar) adalah kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah (Pusat), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II tersebut adalah salah subyek hukum yang digugat (*error in persona*);
4. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 maka jumlah Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang apabila dikaitkan dengan



ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, sangat tidak memenuhi syarat ditinjau dari unsur anggota kelompok, karena menurut dalil gugatan Para Penggugat jumlah keseluruhan penduduk korban Banjir Bandang Sungai Sampean Kabupaten Situbondo berjumlah kurang lebih 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok (*Class Members*). Dengan demikian kualitas/kedudukan hukum Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang bukan representatif dari jumlah keseluruhan penduduk korban Banjir Bandang Sungai Sampean Kabupaten Situbondo yang berjumlah kurang lebih 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok class (*Class Members*), dengan demikian sangat tidak memenuhi syarat berperkara melalui sistem *Class Action*;

5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat menggunakan gugatan *Class Action* karena ternyata jumlah Para Penggugat sebagai anggota kelompok hanya terdiri dari beberapa orang saja *in casu* hanya berjumlah 8 orang saja, oleh karena itu sangat beralasan apabila kedudukan Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang saja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 sehingga gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat lebih tepat diajukan melalui gugatan perdata biasa saja dalam bentuk kumulasi atau intervensi dalam bentuk *voeging* (vide Pasal 297 Rv);
6. Bahwa, posita atau dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat II tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfeiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian *fundamentum petendi* ini tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan atau tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II berkaitan dengan obyek gugatan dalam perkara ini yang selanjutnya



dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tersebut adalah salah subyek hukum yang digugat (*error in persona*);

7. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena :

a. Gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun gugatan ini tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfteiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat II yang mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian, karena semua perbuatan Tergugat II beserta instansi terkait telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tragedi Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo adalah suatu kejadian bencana alam diluar kehendak manusia dan oleh karena menurut hukum akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa alam (*force majeure*), sehingga dengan demikian tidak dapat dibebaskan kesalahannya kepada Tergugat II. Terkait dengan bencana alam dapat dilihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan : “Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, Banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor”;

Selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan :

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu dibawah ini :

- a. Adanya bencana alam atau peperangan ; atau
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah tampak jelas apabila bencana alam Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo adalah bukan kesalahan Tergugat II, untuk itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

- b. Apabila gugatan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka jelas terbukti bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);
8. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampuradukkan antara dalil-dalil mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dalil-dalil mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo, karena kedua bidang tersebut didasarkan pada ketentuan yang berbeda, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang demikian adalah tidak mendasar dan atas kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatan ini mengedepankan perkara ini sebagai pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia korban Banjir maka sudah jelas bahwa gugatan ini salah alamat sehingga Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini karena menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hal ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hak Asasi Manusia;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum tidak relevan dan/atau tidak saling mendukung, sehingga gugatan yang demikian harus ditolak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075/K/Sip/1982), dalam hal ini gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan keperdataan (dengan mendalilkan dasar Pasal 1365 BW dan 1366 BW) dengan ketentuan-ketentuan menyangkut Hak Asasi Manusia EKOSOB dan bahkan dasar-dasar hukum menyangkut gugatan perwakilan kelompok dengan mendasarkan pada ketentuan pada hukum lingkungan, yang secara jelas tegas terdapat larangan berupa tuntutan ganti rugi;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berkaitan dengan angka 10 di atas terlihat dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena gugatan ini merupakan gugatan keperdataan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (posita) dengan mensyaratkan suatu tuntutan (petitum) ganti kerugian secara nyata. Namun dalam petitumnya secara garis besar berupa tuntutan kepada Para Tergugat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang merupakan karakteristik dari gugatan perwakilan kelompok/*legal standing* dalam kompetensi hukum lingkungan;

Dengan demikian antara posita dengan petitum gugatan sangat bertolak belakang, Sehingga mengakibatkan gugatan ini kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa, dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan kelambatan Para Tergugat selaku Pemerintah Daerah serta permohonan untuk mengadakan atau mengeluarkan suatu kebijakan baru terkait Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo, hal terkait dengan suatu kebijakan yang diterbitkan dan/atau tidak diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Para Tergugat, merupakan suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara yang setidaknya-tidaknya berupa suatu kebijakan yang dikeluarkan menyangkut kepentingan publik;

13. Bahwa, berkaitan dengan tersebut di atas maka dalam hal adanya gugatan pembatalan suatu keputusan (*beschikking*) yang diterbitkan dan/atau tidak diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pembatalan keputusan yang diterbitkan dan/atau tidak diterbitkannya keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan ini harus ditolak karena gugatan yang berkaitan dengan pembatalan suatu keputusan dan/atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa obyek gugatan oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. adalah Perbuatan Melawan Hukum terkait Banjir Bandang Sungai Sampean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Februari 2008 akibat adanya kesalahan prosedural dibukanya pintu air Bendung Sampean Baru yang dilakukan oleh petugas Bendung di Tapen Bondowoso dibawah pertanggungjawaban hukum Tergugat III merupakan kelalaian dan keputusan tidak manusiawi yang tidak mempertimbangkan dampak buruknya atau daya rusak air bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan Sungai sehingga merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat di atas tidak benar dan selayaknya untuk digugurkan karena pengoperasian pintu air Bendung Sampean Baru di Tapen Bondowoso bukan untuk pengendali Banjir tapi murni untuk pemanfaatan irigasi dan Banjir Bandang yang terjadi tersebut merupakan kejadian alam (*force majeure*) karena karakteristik DAS Sampean yang sangat memungkinkan terjadinya Banjir Bandang, hal tersebut karena anak Sungai pendek dan curam serta DAS Sungai Sampean berbentuk “Bulu Ayam” dan “Corong” serta curah hujan relative tinggi pada saat itu dengan durasi yang cukup lama kurang lebih 8 (delapan) jam dari jam 15.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB dibandingkan dengan kondisi normal, dan kecepatan aliran menuju ke laut relative tinggi karena kemiringan Sungai (medan) relative curam, sehingga menyebabkan kapasitas Sungai tidak mampu menampung yang menyebabkan kerusakan atau jebolnya tanggul;
3. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 maka jumlah Para Penggugat hanya berjumlah 8 orang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, sangat tidak memenuhi syarat tinjau dari unsur anggota kelompok, karena menurut dalil gugatan Para Penggugat jumlah keseluruhan penduduk korban Banjir Bandang Sungai Sampean Kabupaten Situbondo berjumlah kurang lebih 11.800 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) Kepala Keluarga dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok *class* (*Class Members*). Dengan demikian kualitas/kedudukan hukum Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang bukan *representatif* dari jumlah keseluruhan penduduk korban Banjir Bandang Sungai Sampean Kabupaten Situbondo yang bedukah kurang lebih 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga dan/atau setidaknya 35,402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok *class* (*Class*

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



Members), dengan demikian sangat tidak memenuhi syarat berperkara melalui sistem *class action*;

4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat menggunakan gugatan *class action* karena ternyata jumlah Para Penggugat sebagai anggota kelompok hanya terdiri dari beberapa orang saja *in casu* hanya berjumlah 8 orang saja, oleh karena itu sangat beralasan apabila kedudukan Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang saja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 sehingga gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat lebih tepat diajukan melalui gugatan biasa saja dalam bentuk kumulasi atau intervensi dalam bentuk *voeging* (Vide Pasal 297 Rv);
5. Bahwa, posita atau dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang ditunjukkan kepada Tergugat III tidak jelas dan kabur (*obscur libeo*), karena dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfteiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian *fundamentum petendi* ini tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan atau tidak ditemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III berkaitan dengan obyek gugatan dalam perkara ini yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III tersebut adalah salah subyek hukum yang digugat (*error in persona*);
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena :
 - a. Gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan ini tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfteiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat III yang mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian, karena semua perbuatan Tergugat III telah



sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tragedi Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo adalah suatu kejadian bencana alam diluar kehendak manusia dan oleh karena menurut hukum akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa alam (*Force Majeure*), sehingga dengan demikian tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada Tergugat III. Terkait dengan bencana alam dapat dilihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan : "Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, Banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

Selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan bahwa salah satu di bawah ini :

- a. Adanya bencana alam atau peperangan ; atau ;
- b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak jelas apabila bencana alam Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo adalah bukan kesalahan Tergugat III, untuk itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

- b. Apabila gugatan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka jelas terbukti bahwa gugatan ini tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);
7. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampuradukkan antara dalil-dalil mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dalil-dalil mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan Banjir Bandang Sungai Sampean Situbondo, karena kedua bidang tersebut didasarkan pada ketentuan yang berbeda, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang demikian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendasar dan atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatan ini mengedepankan perkara ini sebagai pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia korban Banjir maka sudah jelas bahwa gugatan ini salah alamat sehingga Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini karena menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hal ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Hak Asasi Manusia;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum tidak relevan dan/atau tidak saling mendukung, sehingga gugatan yang demikian harus ditolak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982), dalam hal ini gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan keperdataan (dengan mendalilkan dasar Pasal 1365 BW dan 1366 BW) dengan ketentuan-ketentuan menyangkut Hak Asasi Manusia EKOSOB dan bahkan dasar-dasar hukum menyangkut gugatan perwakilan kelompok dengan berdasarkan pada ketentuan pada Hukum Lingkungan, yang secara tegas terdapat larangan berupa tuntutan ganti rugi;
10. Bahwa berkaitan dengan angkat 9 tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena gugatan ini merupakan gugatan keperdataan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (Posita) dengan mensyaratkan suatu tuntutan (Petitum) ganti kerugian secara nyata. Namun dalam petitumnya secara garis besar berupa tuntutan kepada Para Tergugat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang merupakan karakteristik dari gugatan perwakilan kelompok/legal standing dalam kompetensi Hukum Lingkungan. Dengan demikian antara Posita dengan Petitum gugatan sangat bertolak belakang, sehingga mengakibatkan gugatan ini kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan udah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. adalah Perbuatan Melawan Hukum terkait Banjir Bandang Sungai Sampean pada tanggal 8 Pebruari 2008 akibat dibukanya pintu air Bendung Sampean Baru di Tapen Bondowoso yang tidak prosedural dan melanggar pedoman pembukaan pintu air, sehingga merugikan Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar dan selayaknya untuk digugurkan karena pengoperasian pintu air Bendung Sampean Baru di Tapen Bondowoso bukan untuk pengendali banjir tapi untuk pemanfaatan irigasi, dan banjir bandang yang terjadi tersebut merupakan kejadian alam (*force majeure*) karena karakteristik DAS Sampean yang sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang, hal tersebut karena anak sungai pendek dan curam serta DAS sungai Sampean berbentuk "Bulu Ayam" dan "Corong" serta curah hujan relative tinggi pada saat itu dengan durasi yang cukup lama kurang lebih 8 (delapan) jam dari 15.) WIB sampai dengan 23.00 WIB dibandingkan dengan kondisi normal, dan kecepatan aliran menuju laut relative tinggi karena kemiringan sungai (medan) relative curam, sehingga menyebabkan kapasitas sungai tidak mampu menampung yang menyebabkan kerusakan atau jebolnya tanggul;
3. Bahwa, merupakan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2002 maka jumlah Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, sangat tidak memenuhi syarat ditinjau dari unsur anggota kelompok, karena menurut dalil gugatan Para Penggugat jumlah keseluruhan penduduk korban banjir bandang sungai Sampean Kabupaten Situbondo berjumlah kurang lebih 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok class (*Class Members*). Dengan demikian kualitas/kedudukan hukum Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang bukan representatif dari jumlah keseluruhan pendudukan korban banjir bandang sungai Sampean Kabupaten Situbondo yang berjumlah kurang lebih 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok class (*Class*

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Members), dengan demikian sangat tidak memenuhi syarat berperkara melalui sistem *Class Action*;

4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat menggunakan gugatan *Class Action* karena ternyata jumlah Para Penggugat menggunakan gugatan *Class Action* karena ternyata jumlah Para Penggugat sebagai anggota kelompok hanya terdiri dari beberapa orang saja *in casu* hanya berjumlah 8 orang saja, oleh karena itu sangat beralasan apabila kedudukan Para Penggugat yang hanya berjumlah 8 orang saja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 sehingga gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat lebih tepat diajukan melalui gugatan perdata biasa saja dalam bentuk kumulasi atau intervensi dalam bentuk *voeging* (Vide Pasal 279 Rv);
5. Bahwa, posita atau dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat IV tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfeiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian *fundamental petendi* ini tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV dan atau tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV berkaitan dengan obyek gugatan dalam perkara ini yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV tersebut adalah salah subyek hukum yang digugat (*error in persona*);
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena :
 - a. Gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun gugatan ini memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfeiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas perbuatan mana hukum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Para

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



Tergugat khususnya Tergugat IV yang mengakibatkan Para Tergugat menderita kerugian, karena semua perbuatan Tergugat IV beserta jajaran di bawahnya telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tragedi banjir bandang sungai Sampean Situbondo adalah suatu kejadian bencana alam diluar kehendak manusia dan oleh karena menurut hukum akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa alam (*force majeure*), sehingga dengan demikian tidak dapat dibebaskan kesalahannya kepada Tergugat IV. Terkait dengan bencana alam dapat dilihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menegaskan :

“Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan dan tanah longsor”;

Selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan:

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu di bawah ini :

- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau ;
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah tampak jelas apabila bencana alam banjir bandang sungai Sampean Situbondo adalah bukan kesalahan Tergugat IV, untuk itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

- b. Apabila gugatan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka jelas terbukti bahwa gugatan ini tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);
7. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampurkan antara dalil-dalil mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dalil-dalil mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan banjir bandang sungai Sampean



Situbondo, karena kedua bidang tersebut didasarkan pada ketentuan yang berbeda, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang demikian adalah tidak mendasar dan atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa, oleh karena Para Penggugat dalam gugatan ini mengedepankan perkara ini sebagai Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia korban banjir maka sudah jelas bahwa gugatan ini salah alamat sehingga Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini karena menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hal ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hak Asasi Manusia;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan posita dengan petitum tidak relevan dan/atau tidak saling mendukung, sehingga gugatan yang demikian harus ditolak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982), dalam hal ini gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan keperdataan (dengan mendalilkan dasar Pasal 1365 BW dan 1366 BW) dengan ketentuan-ketentuan menyangkut Hak Asasi Manusia EKOSOB dan bahkan dasar-dasar hukum menyangkut gugatan perwakilan kelompok dengan mendasarkan pada ketentuan pada hukum lingkungan, yang secara tegas terdapat larangan berupa tuntutan ganti rugi;
10. Bahwa berkaitan dengan angka 9 tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena gugatan ini merupakan gugatan keperdataan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (posita) dengan mensyaratkan suatu tuntutan (petitum) ganti kerugian secara nyata. Namun dalam petitumnya secara garis besar berupa tuntutan kepada Para Tergugat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang merupakan karakteristik dari gugatan perwakilan kelompok/legal standing dalam kompetensi hukum lingkungan. Dengan demikian antara posita dengan petitum gugatan sangat bertolak belakang, sehingga mengakibatkan gugatan ini kabur tidak jelas (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menyatakan membantah semua pendapat, dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*Recht Ground*), yaitu persyaratan formil atau hukum acara (*fundamentum petendi*) yang menyebutkan secara tegas dan jelas hubungan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa suatu tuntutan hak mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai suatu syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan itu oleh Pengadilan guna diperiksa "poin d'interne, point d'action", sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 suatu gugatan harus memuat diantaranya:
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
4. Bahwa menurut pendapat ahli hukum *Class Action*, Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M (Gugatan Perwakilan, 1997), untuk menjaga makna dan tujuan dari pengajuan gugatan *Class Action* haruslah diperhatikan terhadap kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*), persyaratan ini mewajibkan perwakilan kelas (*Class Representatif*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan. Dalam kaitan ini patut pertanyakan terhadap mekanisme persetujuan anggota (*Class Members*) yang diwakili atas orang yang mengaku mewakilinya;
5. Bahwa tuntutan hak yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat V harus dapat dibuktikan dalil-dalilnya, pasal dan perbuatan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat V yang mana kedudukan hukum Tergugat V pada saat terjadi musibah bencana alam banjir bandang sungai Sampean adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melaksanakan pekerjaannya pada halaman 8 angka 27 adalah dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechmatige overheids daad*), tentu berbeda dengan perbuatan



melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW (*Onrechtmatige daad*);

6. Bahwa menurut Prof. DR. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si dalam seminar tentang arah Pembangunan Hukum disebutkan bahwa : “dalam hal pemerintah melakukan pertanggungjawaban pelanggaran hukum administrasi, maka pertanggungjawabannya sesuai Hukum Administrasi Negara. Dalam kaitan ini, apabila terjadi sengketa Tata Usaha Negara penyelesaiannya melalui prosedur administratif negara dan Peradilan Tata Usaha Negara”;
7. Bahwa selanjutnya dalam hal pemerintah melakukan hubungan hukum yang bersifat keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan oleh pihak Penggugat, maka pertanggungjawabannya (Tergugat V) sesuai yang disepakati dalam hukum dimaksud (perjanjian). Karena dalam hal hubungan keperdataan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sun servanda*);
8. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam pengertian mana kedudukan Tergugat V dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? dan dalam kapasitas apa melakukan perbuatan tindakan hukum ? dalam pengertian tersebut Penggugat nyata-nyata tidak mampu menerangkan dan mendalilkan argumentasi Hukumnya dengan benar dan jelas. Untuk itu dalil dan argumentasi hukum dari Penggugat dalam gugatannya harus dikesampingkan dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
9. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 1974 dan ketentuan dari Pasal 118 HIR bahwa untuk menggugat seseorang atau subyek hukum, maka hubungan/perbuatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat V haruslah tegas dan jelas. Dalam hal ini A *Contrarionya* Penggugat mencederai apa yang ditegaskan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* dan Pasal 118 HIR. Dengan demikian dalil dalam gugatan Penggugat terhadap pertanggungjawaban dari Tergugat V harus dikesampingkan dan ditolak;

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



10. Bahwa untuk Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana pernah terjadi dalam peristiwa *Cohen* dan *Lindenbaum* yang menyatakan bahwa dapat dimintakannya pemenuhan suatu perbuatan atas dasar gugatan melawan hukum harus dengan jelas menunjukkan dan membuktikan atas kesalahan (*schuld*) sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelanggar hak (Tergugat V), atas dasar kesalahan apa yang telah dilakukannya sehingga membuat orang lain dilanggar hak nya yakni dengan batasan limitasi pembuktian unsur kesalahannya, yaitu : unsur adanya melawan hak orang lain (yakni melanggar hak subyektif orang lain), bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan. Apabila salah satu dari unsur tersebut dilanggar, maka terkualifikasilah suatu perbuatan dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
11. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan *Class Action* baik pihak wakil kelompok (*Class Represntatif*) maupun anggota kelompok (*Class Members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan "*Concrete Injured Parties*";
12. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi III posita angka 13 dan 14 adalah mengada-ada dan tidak mendasar, karena Tergugat V Paska banjir bandang tahun 2002 telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai kewenangannya yakni salah satunya membangun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) semacam sirine di pintu 5 (lima) Dam Sampean sebagai informasi peringatan penyelamatan pra banjir kepada masyarakat. Disamping itu Paska banjir 2002 Pemerintah telah mendesain sungai Sampean dengan kapasitas daya tampung 2.000 M3/detik, sementara banjir bandang yang terjadi pada tanggal 08 Pebruari 2008 debit air mencapai \pm 2.500 M3/detik, sementara curah hujan di Bondowoso dan sekitarnya menurut peralatan penakar hujan mencapai 150 ml s/d 200 ml. hal ini diluar kekuatan/kemampuan manusia sehingga mutlak dikategorikan bencana alam(*force majeure*);
13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana alam adalah : "Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor";



14. Bahwa pra banjir bandang sungai Sampean tanggal 08 Pebruari 2008 langkah-langkah Tergugat V selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Situbondo melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, telah melakukan upaya-upaya :
- Pada bulan Januari 2008 membentuk Posko Banjir yang tugasnya melakukan pemantauan debit air sungai Sampean dan mencari serta menyampaikan informasi debit air dari petugas sungai Sampean Baru di Topen Bondowoso, (Bukti T.V-1);
 - Pada tanggal 08 Pebruari 2008 jam 19.30 ketika ketinggian air mencapai 3,5 M, sirine dibunyikan secara terus menerus sebagai tanda peringatan kepada masyarakat untuk waspada serta menghimbau dan menginformasikan situasi sungai Sampean kepada masyarakat rawan banjir sungai Sampean Baru di Kabupaten Situbondo melalui siaran radio setempat agar berhati-hati dan waspada serta bersiap-siap untuk mengungsi apabila ketinggian air terus meningkat (Bukti T.V – 2);
15. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada Romawi III posita angka 15, Paska banjir bandang Tahun 2008 telah dilakukan penanganan-penanganan tanggap darurat Paska bencana kepada para korban banjir maupun perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak oleh Tergugat V, sebagai berikut :
- Membentuk Satlak Penanggulangan bencana dengan keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/243/P/001.2/2005 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/74/P/001.2/2008 tentang Satlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Situbondo dan mencabut Keputusan Bupati Situbondo, (Bukti T.V-3);
 - Melalui Satlak PBP Kabupaten Situbondo telah membuka Posko Bencana untuk mengevakuasi, menampung, memberikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi para korban banjir;
 - Menginventarisir terhadap kerusakan-kerusakan infrastruktur (gedung/kantor, jalan dan jembatan) dan secara terintegrasi bersama instansi vertikal dan instansi terkait melakukan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas vital yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat;
 - Melakukan koordinasi dan permintaan bantuan kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terhadap jalan dan jembatan yang rusak terkena terjangan banjir sungai Sampean melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : 050/0304/431.001.2.2/2008
kepada Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Jember, (Bukti T.V-4);

- e. Melakukan penampungan sementara dengan mendirikan tenda-tenda serta memberikan bantuan pendidikan seperti buku, alat-alat tulis dan tas bagi para korban banjir dan keluarganya;
 - f. Melakukan relokasi bagi para korban banjir yang rumahnya hlang/hanyut rusak berat dan rusak ringan ke lokasi perumahan yang telah dibangun/disediakan Pemerintah dan oleh Tergugat V dapat hidup dengan layak tanpa ada rasa khawatir;
 - g. Kegiatan pembangunan penanggulangan bencana alam banjir bandang Tahun Anggaran 2002 s/d 2008 sumber dana APBD Kabupaten Situbondo melalui kegiatan pada Dinas Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Situbondo, (Bukti T.V-5);
16. Bahwa dari upaya-upaya yang dilakukan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas, Tergugat V (Pemerintah Kabupaten Situbondo) sudah melaksanakan prosedur penanganan banjir dengan benar dan tidak ada hak Penggugat yang dilanggar Tergugat V. sehingga dengan demikian tidak terbukti adanya unsur melawan hukum yang dilakukan Tergugat V;
17. Bahwa rekapitulasi data para korban banjir yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 posita 7 dalam gugatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya, dikarenakan data yang diperoleh oleh Penggugat merupakan bentuk rekayasa belaka dengan mengatasnamakan anggota kelompok (*Class Members*);
18. Bahwa hal ini terbukti dari keberadaan para anggota kelompok (*Class Members*) yang salah satunya adalah pihak Tergugat V (dr. Ismunarso) selaku Bupati Situbondo yang berlokasi di Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo juga menjadi korban banjir bandang sungai Sampean Baru, sehingga sangatlah tidak mungkin dan mustahil apabila dia mengajukan gugatan dan turut serta melakukan tuntutan ganti rugi dan mewakilkan kepada kuasa hukum para anggota kelompok (*Class Members*);
19. Bahwa pada halaman 3 posita 7 terhadap korban banjir yang dilaporkan meninggal dunia sebanyak 15 (lima belas) orang oleh Penggugat pernyataan ini jelas-jelas bertentangan dengan daftar kondisi status korban meninggal dalam tabel huruf c yang tertera/berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang. Hal ini membuktikan bahwasanya Penggugat tidak

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghitung dengan benar dan mengada-ada, sehingga validitas data yang disampaikan patut dipertanyakan;

20. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 posita angka 37, angka 38 dan angka 39 telah mencampuradukkan domain perbuatan hukum pelanggaran HAM dan Lingkungan Hidup, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur. Hal ini tidak dipahami oleh Penggugat bahwa di dalam mengajukan Hak Gugat (*Ius Standi*) haruslah dibedakan antara *ius standi* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat diterapkan dan dicampuradukkan di dalam mengajukan tuntutan hak mengenai HAM sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
21. Bahwa apabila Penggugat menerapkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka sudah selayaknya dan semestinya gugatan tersebut masuk dalam lingkup acara pidana dalam Lingkungan Peradilan Hak Asasi Manusia yang merupakan bentuk spesialisasi dari lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
22. Bahwa Peradilan Umum tidak mempunyai preseden atas penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan mekanisme *Class Action*, dimana hukum pidana khususnya tindak pidana HAM mengikuti/digabungkan dalam hukum acara perdata;
23. Bahwa Penggugat keliru dalam doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang dianut dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi : "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup";
24. Bahwa jelaslah disini menurut pengertian Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas, *strict liability* (tanggung jawab mutlak) beban pembuktian tentang hubungan sebab akibat umumnya terletak di pundak yang mendalilkan adanya kerugian. Jadi pengertian *strict liability* yang dijadikan dasar

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum gugatan oleh Penggugat dalam Undang-Undang lingkungan hidup bukanlah bersifat umum tetapi bersifat khusus (*lex specialist*) pada jenis usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diatur oleh undang-undang bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah bentuk usaha mengaburkan pengertian dari pada *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam gugatannya;

25. Bahwa dengan demikian kedudukan dari Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum dan atau kepentingan untuk mengajukan hak gugat (*legal standing*) terhadap lingkungan hidup dan HAM. Untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

26. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *Class Action* karena perwakilannya juga tidak cukup dan materi yang disampaikan cukup subjektif tidak mengandung unsur perdata;

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mendasar dan kabur (*obscuur libel*) serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan *Peninjauan Kembali* (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tugas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap permasalahan banjir sungai Sampean, objeknya adalah merupakan kejadian alam (*force majeure*) yaitu suatu kejadian bencana alam di luar kemampuan manusia sehingga tidak dapat membebaskan kewajiban atau tanggungjawab kepada siapapun; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa bencana alam adalah diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu kepada Pasal 35 ayat(2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu dibawah ini :

- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau;
- b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia;

Bahwa curah hujan periode bulan Februari 2008 berdasarkan laporan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso pada bulan Februari 2008 telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan (bukti T VI-1). Disisi lain karakteristik DAS Sampean sangat memungkinkan banjir bandang, hal ini disebabkan karena DAS Sampean berbentuk “Bulu Ayam” dan “Corong” sehingga ketika terjadi peningkatan debit air, kapasitas sungai tidak dapat menampungnya, maka terjadilah banjir. Oleh karena itu jelaslah disini bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah bencana alam diluar kehendak manusia sehingga dalil Para Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat VI perlu untuk dikesampingkan;

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tanggal 3 Maret 2008 yang diajukan lewat Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor Perkara : 06/Pdt.G/2008/PN.Stb, Para Penggugat menyebutkan bahwa gugatan ini adalah gugatan *Class Action* dan Para Penggugat merupakan wakil kelompok (*Representatif Class*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok dijelaskan bahwa : “gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Bahwa banjir bandang yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2008 juga mengakibatkan korban di sebagian desa di wilayah Kecamatan Kelabang dan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso yang juga memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum namun tidak terwakili dalam wakil kelompok atau sub kelompok yang dibentuk oleh Para Penggugat maka berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat dengan

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikankan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) perlu dikesampingkan karena unsur keterwakilan kelompok yang dibentuk tidak atau belum mewakili seluruh kepentingan masyarakat khususnya yang menjadi korban bencana alam banjir sungai Sampean (bukti T VI-2);

4. Bahwa substansi gugatan Para Penggugat di dalam melakukan tuntutan haknya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, pasal dan dalil Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW jo. Pasal 1366 BW adalah sangat keliru dan kabur (*obscur libel*) karena Tergugat khususnya Tergugat VI melalui perangkat daerah dibawahnya telah melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kejadian banjir bandang sungai Sampean sebagaimana disampaikan oleh Tergugat VI pada poin 2 eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kejadian alam (*force majeure*), yang tidak dapat membebaskan kesalahan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat VI;
5. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat VI pada poin 4 di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan apa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat VI yang berakibat merugikan Para Penggugat dan kejadian banjir bandang sungai Sampean adalah kejadian alam (*force majeure*) sehingga tidak diketemukan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat VI. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI tersebut adalah salah subjek hukum yang digugat (*Error In Persona*);
6. Bahwa dari kedudukan hukum Tergugat VI disini adalah merupakan Tata Usaha Negara yang melaksanakan pekerjaannya sebagai pejabat publik yang apabila melakukan perbuatan secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa "*Onrechmatge Overheids daad*" dan tentu sangat berbeda dengan perbuatan melawan hukum "*Onrechmatge daad*" (Pasal 1365 BW) sehingga pilihan hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan tuntutan hak atau gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu jelaslah bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang diajukan lewat Pengadilan Negeri Situbondo adalah keliru karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemberian kuasa gugatan Para Penggugat kepada Tim Advokat Kemanusiaan IKADIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2008 adalah merupakan pemberian kuasa yang keliru dan tidak dibenarkan menurut hukum;

Bahwa substansi gugatan Para Penggugat objek masalahnya terkait dengan masalah air dan lingkungan hidup maka menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup telah diatur siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan yaitu :

Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air : Ayat (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air;

Ayat (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- Berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;
- Mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
- Telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya;

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup : Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (3) Organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan :

- Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- Dalam Anggaran Dasar Organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tidak menyebutkan dengan tegas bahwa

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



didirikannya organisasi IKADIN tersebut ada kaitannya dengan masalah keberlanjutan Sumber Daya Air dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi jelaslah disini bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legalitas mengajukan gugatan;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak mendasar dan kabur (*obscur libel*) karena telah mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dan kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW jo. Pasal 1366 dengan dalil-dalil pelanggaran HAM, dalil-dalil pencemaran atau kerusakan lingkungan serta dalil-dalil mengenai pengelolaan Sumber Daya Air karena keempat bidang tersebut secara *lex specialis* diatur sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing, yang satu sama lain pengaturannya berbeda. Oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangat patut untuk dikesampingkan;
9. Bahwa, berkaitan dengan Eksepsi Tergugat VI pada poin 2 dan poin 8 tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk meminta ganti rugi materiil atas kerugian harta benda bergerak dan tidak bergerak secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah suatu tuntutan yang berlebihan dan terlalu mengada-ada karena sudah jelas bahwa kejadian banjir bandang tersebut adalah merupakan kejadian alam (*force majeure*) yang akibatnya tidak dapat dibebaskan kerugian kepada pihak manapun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan untuk membayar biaya atas pengeluaran nyata”;

Penjelasan pasalnya berbunyi : “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar gugatan yang dilakukan oleh organisasi hanya terbatas pada tindakan yang berkenaan dengan Sumber Daya Air yang menyangkut kepentingan publik dengan memohon kepada pengadilan agar seseorang atau Badan Usaha diperintahkan untuk melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air;

Yang dimaksud dengan biaya atas pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi Penggugat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa : “Hak mengajukan



gugatan sebagaimana pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil”;

Penjelasan pasalnya berbunyi : ”Gugatan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain yaitu :

- a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;
- c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengelola limbah;

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Organisasi Lingkungan Hidup”;
Jadi jelaslah disini bahwa tuntutan ganti rugi kerugian dari Para Penggugat kepada Para Tergugat dengan tanggung renteng adalah tuntutan yang terlalu mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, oleh karena itu sangat patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa terkait dengan ketentuan poin 8 tersebut di atas, Para Penggugat juga mencantumkan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menerapkan pasal-pasal pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia maka kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Hak Asasi Manusia;

11. Bahwa keberadaan Tergugat VI tidaklah berdiri sendiri karena dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia keberadaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa mengingat jenjang *heararkhi* pemerintahan dalam pelaksana otonomi daerah terdapat Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia dan mengingat bahwa Bendung Sampean Baru ini sesuai dengan fungsinya tidak memiliki fungsi untuk pengendali banjir tapi murni hanya untuk keperluan



pengairan irigasi, maka menurut hukum untuk daerah irigasi dengan areal di atas 3.000- ha adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maka gugatan Para Penggugat yang dialamatkan kepada Gubernur Jawa Timur dkk. Sebagaimana dalam surat gugatan perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.Stb adalah keliru dan salah alamat karena ada kekurangan subjek Tergugat yaitu dalam perkara ini Para Penggugat tidak menggugat Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintah Pusat yang nota bene juga sebagai pihak yang mendanai pembangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa wewenang dan tanggungjawab pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi : "Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seluasnya lebih dari 3.000 ha. Atau pada daerah irigasi lintas propinsi, daerah irigasi lintas negara dan daerah irigasi strategis nasional";

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS.M/2007 tentang Penetapan status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada lampiran II nomor urut 43 ditegaskan bahwa daerah irigasi Sampean Baru yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso memiliki luas areal 8.145 ha. Hal ini dipertegas dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Mei 2008 Nomor : 611.21/9236/120/2008 dijelaskan bahwa Dam Sampean Baru adalah bendung irigasi untuk mengairi daerah irigasi Sampean Baru seluas 8.145 ha. Dan untuk pengaturan air pada daerah irigasi Sampean Lama seluas 10.359 ha. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi maka daerah irigasi yang berasal dari Dam Sampean Baru dan Dam Sampean Lama itu adalah kewenangan Pemerintah (Bukti T.VI-3);

Bahwa Para Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat sebagaimana dalam Surat gugatannya walaupun mencantumkan Negara Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia dst. Namun Para Penggugat tidak menempatkan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dan hal ini terbukti dalam dalil-dalil gugatannya tidak ada dalil yang menempatkan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagai pihak yang dikenal suatu beban tanggungjawab atau beban kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai akibat kejadian banjir bandang sungai Sampean tanggal 8 Pebruari 2008. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat itu keliru dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkannya;

12. Bahwa sehubungan dengan objek yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai penyebab terjadinya banjir bandang sungai Sampean yaitu keberadaan Bendung Sampean Baru di Tapen tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Bondowoso dan Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan suatu tanggungjawab (Penanggung) dan kewajiban kepada Para Tergugat yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Bondowoso (Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI) maka menurut hukum sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan itu seharusnya diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bondowoso bukan di Pengadilan Negeri Situbondo oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkannya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. tanggal 03 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili gugatan *Class Action* tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 10/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 18 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Penggugat;
- Menerima gugatan ini dengan cara *Class Action*;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. tanggal 3 September 2008 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 02 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2008/PN.Stb Jo. No. 10/PDT/2009/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 31 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 14 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Keberatan Pertama :

Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) atau putusan banding tersebut, karena *Judex Facti* telah tidak menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Para Penggugat hanya menyampaikan ulasan/uraian dan hanya satu surat kabar dilampirkan menyertai surat gugatannya;

Bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Situbondo, adalah merupakan Putusan Sela, karena menyangkut masalah kompetensi pengadilan, putusan tersebut diambil oleh Pengadilan Negeri Situbondo setelah acara jawab menjawab, dan masih belum memasuki acara pemeriksaan alat bukti, baik

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



berupa surat-surat, saksi-saksi dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Para Tergugat. Sehingga adalah sungguh aneh apabila *Judex Facti* dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Lebih mengherankan lagi, Para Penggugat tidak pernah melampirkan surat kabar dalam surat gugatannya. Keberadaan surat kabar tersebut, adalah sebagai bukti adanya Notifikasi "Pemberitahuan adanya Gugatan Perwakilan Kelompok/*Class Action*" melalui media cetak/atau elektronik, kantor-kantor pemerintahan seperti Kecamatan, Kelurahan atau desa, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2002. Jadi, adanya surat kabar tersebut bukan sebagai bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini. Melainkan, surat kabar tersebut berfungsi sebagai alat atau media untuk Notifikasi/Pemberitahuan sebagai salah satu persyaratan dalam acara *Class Action*;

Bahwa, kalau kita mencermati berita acara persidangan perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Situbondo *a quo*, perkara ini masih belum memasuki acara pembuktian pokok perkara dari para pihak;

Bahwa, putusan *Judex Facti* terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir (*ondoelde gemotivereb*), yaitu *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum acara perdata sebagaimana mestinya. Oleh karenanya putusan harus dibatalkan;

Keberatan Kedua :

Bahwa, *Judex Facti* telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Oleh karena *Judex Facti* telah memutuskan pokok perkara ini, dengan menolak gugatan Para Penggugat. Padahal Para Penggugat masih belum diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini disebabkan, karena Pengadilan Negeri Situbondo, terlalu cepat mengambil Putusan Sela, yang menyangkut kompetensi pengadilan. Dimana, dalam putusan *a quo* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil melanggar kompetensi pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, apabila *Judex Facti* menganggap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo *a quo* adalah putusan yang keliru, seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya memerintah agar Pengadilan Negeri Situbondo untuk melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo*, yakni dengan memeriksa alat bukti dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah memutus pokok perkara ini, sebelum pemeriksaan alat bukti dari pihak Penggugat dan Tergugat adalah telah melampaui batas wewenang. Dan karenanya, putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Keberatan Ketiga :

Bahwa, Hakim dalam pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri Situbondo terdapat penyalahgunaan kewajibannya selaku Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *Class Action* ini. Sebab menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 29 ayat 5, menyebutkan bahwa : “seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”;

Bahwa, sementara terdapat penyelewengan dan pelanggaran hukum dimana Hakim Pengadilan Negeri Situbondo (*in casu* Ketua Majelis Hakim : TAMSIR, S.H dan anggota Majelis Hakim : PRAYITNO IMAN SANTOSO, S.H) tidak pernah mau mengundurkan diri dari dalam pemeriksaan perkara ini. Padahal 2 (dua) orang hakim tersebut juga adalah korban banjir akan tetapi disatu sisi dirinya hanya menyatakan *Option Out* dalam Notifikasi sebagai anggota *Class*, terlampir dalam berkas perkara. Akan tetapi dengan segala kewenangannya justru merugikan kepentingan hukum Para Penggugat yang notabene menyangkut 36.000 jiwa korban banjir. Jadi dengan demikian, 2 (Dua) orang Hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri Situbondo tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa ini, seharusnya dirinya wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Situbondo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi perkara *a quo* harus dibatalkan, karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara karena telah mengadili pokok perkara sedangkan pemeriksaan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Situbondo baru memeriksa dan mengadili mengenai kompetensi Pengadilan,

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 2537 K/Pdt/2010



belum masuk pada tahap pembuktian sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai pokok perkara tidak didasarkan pada bukti yang sah karena belum ada bukti yang disampaikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. AZZAM HARIYOMO WD, DKK.** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 19/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 18 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. tanggal 03 September 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK.** berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. H. AZZAM HARIYOMO WD, 2. AMIRUL MUSTAFA, 3. ZAENAL COMBO, 4. ABD. WAHID, 5. IMAM BAHRI, 6. TITIK KUSTANTINAH, 7. MOHAMMAD KARIM, 8. SUMARTO,** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 19/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 18 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. tanggal 03 September 2008;

MENGADILI SENDIRI :

- Memerintahkan Judex Facti/Pengadilan Negeri Situbondo untuk memeriksa pokok perkara;

Menghukum **Para Termohon Kasasi/Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 November 2011** oleh **Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003